

Kejari Bandung Ramas Aset Narapidana Binari Option Doni Salamanan: Duit Rp7,5 Miliar dan 6 Mobil Mewah

written by Kabar 6 | 26 September 2024



Kabar6 – Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung telah mengeksekusi aset milik narapidana kasus penipuan Binari Option, Doni Muhammad alias Doni Salamanan untuk dirapas dan disetorkan pada negara.

Perampasan aset tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor: PRIN-2451/M.2.19/Kpa.5/09/2024 tanggal 24 September 2024, pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bandung , Femi Irvan Nasution, SH,MH menjelaskan, pelaksanaan penyeteroran barang bukti berupa uang rampasan negara ke kas negara yang seluruhnya berjumlah :Rp. 7.514.192.641, uang tunai Dollar Amerika Serikat yang jumlah keseluruhannya sebesar USD1.300 dalam jumlah rupiah sebesar

Rp. 20.800.000.

**Baca Juga: [Tersangka Dugaan Korupsi LRT Bertambah, Total 4 Orang Tersangka](#)

“Bahwa kegiatan Eksekusi Uang Rampasan Negara tersebut merupakan tindak lanjut dari beberapa putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) antara lain: Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dalam Putusan Nomor: 576/PIDSUS/2022/PN.BLB tanggal 15 Desember 2022. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 1/PID.SUS/2023/PT/BDG tanggal 21 Februari 2023,” jelas Femi.

Berikut ini aset Doni Salmanan yang dirampas untuk negara:

1. Kendaraan Roda 4 :

1. 1 unit mobil merek Porsche 911 Carrera 4S
2. 2 unit mobil merek Honda CR-V
3. 1 unit mobil merek Toyota Fortuner tipe GR
4. 1 unit mobil merek Lamborghini Huracan Liberty Walk
5. 1 unit mobil merek BMW 840i coupe M Tech

2. Kendaraan Roda 2 :

1. 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja H2
2. 1 unit sepeda motor merek Kawasaki Ninja ZX-10R / ZX1000 type ZXT02L
3. 1 unit sepeda motor merek KTM 500 EXC-F Six Days
4. 1 unit sepeda motor merek BMW S 1000 RR
5. 1 unit sepeda motor merek Ducati Superleggera V4
6. 1 unit sepeda motor merek Kawasaki ZX-25R
7. 1 unit sepeda motor merek Yamaha Scorpio
8. 5 unit sepeda motor merek Yamaha Gear 125
9. 2 unit sepeda motor merek Honda Beat

3. Bangunan Rumah dan Bidang Tanah :

1. Rumah yang beralamat di Jalan Candra Asih Perumahan Kota Baru Parahyangan Tatar, Candra Resmi, Nomor 11 Kelurahan Cipeundeuy Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.
2. Rumah yang beralamat di Jalan Soreang Banjaran RT.05 RW.06

Desa Soreang Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. (Red)

WNA Jerman Pakai Alat Komunikasi di Lapas Pemuda Tangerang, Pelapor: Sangat Sering Pas Malam

written by Kabar 6 | 26 September 2024



Kabar6-Philipp Kersting, narapidana warga negara Jerman yang sempat menghuni Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang dilaporkan menggunakan alat komunikasi selama mendekam di penjara. Namun kini ia telah bebas lewat cuti bersyarat pada Juni 2024 kemarin.

Eric Sutawijaya, pengacara dari BRIS & Partner telah mengadukan masalah tersebut ke Inspektorat Wilayah I Kementerian Hukum dan HAM. Laporan terkait dugaan pelanggaran

atas Pasal 26 huruf i Permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satker Pemasarakatan.

“Seluruh alat bukti percakapan terlapor sudah kami lampirkan,” katanya lewat keterangan tertulis, Rabu (3/7/2024).

****Baca Juga: [CDS Sebut Kalapas Klas IIA Tangerang Dapat Cabut Cuti Bersyarat WNA Jerman](#)**

Diterangkan, Philipp terbukti dapat mengirimkan surat elektronik antara lain pada 6 Maret 2024 dan 26 April 2024. Ia juga dapat berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp dari telepon seluler dengan nomor +6281292450XXX.

Eric bilang, bahkan kliennya sering melakukan komunikasi dengan Philipp lewat pada malam hari. Kepentingan saat adalah mempertanyakan alasan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Ada juga pembicaraan soal dampak psikologis anak pelapor yang terpaksa harus dirawat di rumah sakit. Philipp juga pernah minta obrolan di telepon disetop dengan alasan ada apel petugas Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang.

“Kan gak logis kalau Philipp komunikasi lewat wartel lapas pada malam hari. Sangat sering komunikasi pas malam,” terangnya.

Terpisah, Kepala Divisi Pemasarakatan (Kadivpas) Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Jalu Yuswa Panjang, mengaku terkait penggunaan handphone terhadap Philipp tidak terbukti. Sehingga hak warga binaan pemasarakatan untuk mendapat cuti bersyarat sudah sesuai regulasi.

“Yang ada demikian singkat kami sampaikan terima kasih ya,” klaimnya.

Diketahui, Philipp divonis 12 bulan kurungan penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang. Philipp mestinya bebas murni pada 7 Desember 2024 mendatang.

Putusan PN Tangerang Nomor 1643/Pid.B/2023/PN Tng menyebutkan bahwa Philipp yang berprofesi sebagai pengacara pada kantor hukum Luther berkantor pusat di Jerman secara sah dan meyakinkan menjadi otak pemalsuan dokumen rapat umum pemegang saham luar biasa tandingan.(yud)

Napi WNA Bebas Pakai Alat Komunikasi, Kalapas Pemuda Klas IIA Tangerang Dilaporkan ke Inspektorat

written by Kabar 6 | 26 September 2024



Kabar6-Pemberian cuti bersyarat terhadap Philipp Kersting narapidana warga negara asing asal Jerman diprotes. Ia divonis oleh Pengadilan Negeri Tangerang selama 1 tahun atas kasus pemalsuan dokumen Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tandingan.

“Kami telah melaporkan dan melakukan audiensi dengan Inspektorat Wilayah I Inspektorat Jenderal Hukum dan HAM,” kata Eric Sutawijaya, dari kantor hukum BRIS & Partner dikutip Selasa (25/6/2024).

Surat laporan bernomor 0122/ BRIS-ZP/S-KL/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 telah disampaikan kepada Inspektorat sebelum Philipp Kersting memperoleh cuti bersyarat 7 Juni 2024. Adapun selaku terlapor adalah Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang tempat Philipp di penjara. **Baca Juga: [Gerakan Bela Tangerang Dukung Maesyal Rasyid jadi Bupati Tangerang](#)

Philipp Kersting dilaporkan atas pelanggaran Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Terdapat bukti kuat bahwa ia menggunakan gadget saat mendekam di Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang.

Kalapas Klas II A Tangerang diduga kuat menutup mata atas pelanggaran Pasal 26 huruf (i) Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2024 oleh terpidana Philipp Kersting. Selain bebas komunikasi lewat WhatsApp, Philipp juga bebas mengirim surat elektronik atau email.

“Yang benar-benar berdasarkan bukti yang ada melanggar keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pemasyarakatan karena membawa, memiliki gadget atau alat elektronik di dalam lapas saat menjalani masa tahanan,” terang Eric Sutawijaya.

Banyak alat bukti yang dikantongi pihaknya atas pelanggaran hukum Philipp Kersting. Pria asal Jerman yang merupakan pengacara pada kantor hukum Luther yang berkantor pusat di Jerman itu sepanjang hari bebas mengoperasikan alat komunikasi.

Maka mengacu pada Pasal 45 Ayat 2 huruf c juncto Pasal 46 Ayat 3 Permenkumham RI Nomor 8 Tahun 2024 pelanggaran atas memiliki, membawa dan menggunakan alat komunikasi atau elektronik dapat dijatuhi sanksi berat. Yaitu, penempatan

dalam sel paling lama 12 hari atau penundaan atau pembatasan hak bersyarat.

“Dalam Permenkumham itu jelas. Namun aneh justru Kalapas Klas IIA Tangerang walaupun setelah menerima surat kami seminggu sebelum CB Philipp Kersting dikabulkan justru menerima CB terpidana WNA ini ada apa,” sesal Eric Sutawijaya.

Terpisah, Kepala Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang, Wahyu Indarto mengaku pemberian cuti bersyarat menjadi hak setiap warga binaan. Cuti bersyarat diberikan ketika yang bersangkutan telah menjalani 2/3 masa pidana.

“Kalau kecolongan kami enggak, karena kami lakukan pemeriksaan, kami BAP, lakukan penggeledahan kamar yg bersangkutan dan tidak ditemukan telepon seluler, jadi memang sudah sesuai prosedur,” klaimnya.

Wahyu berdalih alat komunikasi yang dipakai Philipp dari Wartel Sispas. Operasional mulai pukul 07.00 WIB secara gratis. Fasilitas tersebut dipakai secara bergantian maksimal 5 menit per orang warga binaan.

“Kita tidak tau yang masalah dari luar itu, tapi yang jelas pada saat aduan itu kami panggil Philipp-nya itu untuk ibaratnya mengkonfirmasi langsung, melakukan pemeriksaan dan yang bersangkutan tidak mengakui dan setelah kami geledah tidak ditemukan,” kilahnya.(yud)

Sekira 118 Narapidana Kabur Akibat Hujan Lebat Rusak

Penjara di Nigeria

written by Editor | 26 September 2024



Kabar6-Juru bicara layanan penjara, Adamu Duza, mengungkapkan sedikitnya 118 narapidana kabur dari rumah tahanan setelah hujan lebat merusak fasilitas di Suleja, dekat ibu kota Nigeria.

Hujan deras yang berlangsung selama beberapa jam, melansir Anadoluajansı, merusak beberapa bagian penjara dengan tingkat keamanan menengah, termasuk tembok pembatas dan bangunan di sekitarnya. Agen-agen dinas memburu para buronan dan sejauh ini telah menangkap kembali 10 dari mereka dengan bantuan lembaga keamanan lainnya. "Kami sedang dalam pengejaran untuk menangkap kembali sisanya," kata Duza.

Pria itu meyakinkan publik bahwa pihak berwenang berada di atas situasi tersebut. "Masyarakat diminta untuk mencari narapidana yang melarikan diri dan melaporkan setiap gerakan yang mencurigakan kepada badan keamanan terdekat," terang Duza.

Duza sendiri tidak memberikan rincian tentang identitas atau afiliasi para tahanan yang melarikan diri, namun di masa lalu anggota kelompok pemberontak Islamis Boko Haram pernah dikurung di penjara Suleja.

Diketahui, pembobolan penjara telah menjadi masalah keamanan utama di Nigeria di mana kepadatan yang berlebihan, kekurangan dana, dan langkah-langkah keamanan yang lemah telah menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya pelarian.


Ribuan narapidana telah melarikan diri dalam beberapa tahun terakhir karena infrastruktur yang lemah dan serangan militan, terutama serangan ISIS pada Juli 2022 terhadap penjara dengan keamanan tinggi di ibu kota Abuja, di mana sekira 440 narapidana dibebaskan.

“Layanan ini tidak melupakan fakta bahwa banyak fasilitasnya dibangun pada era kolonial, dan bahwa mereka sudah tua dan lemah,” kata Duza.

Ditambahkan, pihaknya sedang melakukan upaya keras untuk memodernisasi penjara-penjaranya, termasuk pembangunan enam fasilitas berkapasitas 3.000 orang dan pembenahan fasilitas yang sudah ada.(ilj/bbs)

Metode Kontroversial, Seorang Narapidana di Alabama Jadi Subjek Eksekusi Hipoksia Nitrogen

written by Editor | 26 September 2024



Kabar6-Kenneth Eugene Smith, seorang narapidana di negara bagian Alabama, Amerika Serikat (AS), akan menjadi subjek tes untuk metode eksekusi 'eksperimental' hipoksia nitrogen.

Keputusan itu datang ketika tim pengacara Smith meminta hakim menolak permintaan negara bagian untuk melaksanakan hukuman mati dengan menggunakan metode baru tersebut.

Dalam pengajuan pengadilan, melansir Nytimes, pengacara Smith meminta Mahkamah Agung Alabama menolak permintaan jaksa agung negara bagian untuk menetapkan tanggal eksekusi Smith menggunakan metode eksekusi baru yang diusulkan. Diketahui, gas nitrogen telah diizinkan sebagai metode eksekusi di tiga negara bagian, namun belum pernah digunakan untuk membunuh narapidana.

Pengacara Smith berpendapat, negara bagian hanya mengungkapkan sedikit informasi tentang cara kerja eksekusi nitrogen, dan hanya merilis salinan protokol yang diusulkan.

"Negara bagian berupaya menjadikan Smith sebagai subjek percobaan untuk percobaan eksekusi pertama dengan protokol yang belum teruji dan baru-baru ini dirilis untuk mengeksekusi orang-orang yang dihukum dengan metode baru hipoksia nitrogen," demikian tulis pengacara Smith.

Berdasarkan metode yang diusulkan, hipoksia akan disebabkan

oleh upaya memaksa narapidana untuk hanya menghirup nitrogen, sehingga mengurangi oksigen yang diperlukan untuk mempertahankan fungsi tubuh dan menyebabkan kematian. Nitrogen sendiri membentuk 78 persen udara yang dihirup manusia dan tidak berbahaya jika dihirup dengan oksigen.

Meskipun para pendukung metode baru ini berteori bahwa metode ini tidak menimbulkan rasa sakit, para penentangannya menyamakannya dengan eksperimen manusia.

Pada 2018, Alabama mengizinkan hipoksia nitrogen, namun negara bagian tersebut hingga saat ini belum berupaya menggunakannya dalam hukuman mati. Oklahoma dan Mississippi juga telah mengizinkan hipoksia nitrogen, namun belum menggunakannya.

Smith sendiri dihukum dalam kasus pembunuhan Elizabeth Sennett pada 1988 di Colbert County, Alabama. Ia dinyatakan telah disewa oleh Charles Sennett, suami Elizabeth, dan mendapatkan bayaran sebesar US\$1.000.(ilj/bbs)

Remisi Lebaran, 66 Napi di Banten Langsung Bebas

written by Kabar 6 | 26 September 2024



Kabar6-Ribuan narapidana pada lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kemenkum HAM) Banten mendapatkan remisi khusus [Hari Raya Idul Fitri](#) 1445 Hijriah. Totalnya sebanyak 6202 orang.

Sebanyak 6070 warga binaan pemasyarakatan (WBP) menerima RK I atau pengurangan sebagian masa hukuman. Demikian diungkapkan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Dodot Adikoeswanto.

“Sisanya 66 warga binaan pemasyarakatan menerima remisi langsung bebas,” ungkapnya, Rabu (10/4/2024).

Menurut Dodot, 66 narapidana dapat langsung bebas, jika tidak ada subsider yang masih dijalani. “Subsider berarti hukuman kurungan sebagai pengganti denda apabila terpidana tidak membayarnya,” kata Dodot.

**Baca Juga: [Lebaran 1445 Hijriah, Pemkot Tangsel Dirikan Enam Pos Pantau](#)

“Dengan rincian, 11 WBP berasal dari Lapas Klas I Tangerang, 20 dari Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang, 3 dari Lapas Klas IIA Serang, 17 dari Lapas Klas IIA Cilegon, 1 WBP dari Lapas Klas III Rangkasbitung, dan 14 dari Rutan Klas I Tangerang.

Dodot menuturkan, WBP terbanyak mendapatkan remisi Idulfitri untuk pengurangan sebagian masa hukuman dari Lapas Pemuda Klas IIA Tangerang sebanyak 1.834 orang, disusul Lapas Klas IIA Cilegon 1.443 orang, dan Rutan Klas I Tangerang sejumlah 759 orang.

“Dengan pemberian remisi ini, diharapkan warga binaan dapat berkelakuan baik selama menjalani sisa masa hukuman,” ujarnya.

Dodot menjelaskan, pemberian remisi tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak WBP.(yud)

Napi Rutan Jambe Tewas Gantung Diri di Area Jemuran Pakaian

written by Kabar 6 | 26 September 2024



Kabar6-Seorang warga binaan di Rutan Klas I Jambe, Kabupaten Tangerang, berinisial IJ tewas dengan cara gantung diri. Temuan pada Minggu, 17 Maret 2024, siang itu bikin geger narapidana lainnya.

Jasad IJ pertama kali ditemukan tewas pada pukul 10.30 WIB. Lokasi persisnya di area jemuran pakaian warga binaan.

“Depan blok Assyifa,” kata Kepala Rutan Kelas I Tangerang, Khairul Bahri Siregar, Selasa (19/3/2024).

Ia jelaskan, usai penemuan jasad warga binaan tergantung tewas pihaknya langsung berkoordinasi dengan Mapolresta Tangerang. Tim Inafis telah periksa jasad IJ.

**Baca Juga: [Rest Area KM 97A Tol Merak Belum Bisa Digunakan Pemudik Idul Fitri 2024](#)

“Hasil olah tempat kejadian perkara atau TKP dan pemeriksaan

yang dilakukan tim Inafis didapatkan barga binaan murni bunuh diri,” jelas Khairul.

Jasad IJ kemudian dibawa ke pemulasaraan di RSUD Balaraja, Kabupaten Tangerang.

Selama kejadian penemuan jasad warga binaan tewas bunuh diri situasi sekitar Rutan Klas I Tangerang di Jambe, kondusif.

“Kami turut berbelasungkawa dan berduka atas meninggalnya satu warga binaan rumah tahanan,” ujarnya.

Artikel ini tidak menganjurkan bagi Anda yang punya masalah pribadi lalu mengambil keputusan singkat. Jika Anda depresi segera hubungi psikiater atau dokter ahli kejiwaan agar dapat diberikan solusi tepat.(yud)

Narapidana di AS Lulus dari Universitas Ternama Jadi yang Pertama Kali dalam Sejarah

written by Editor | 26 September 2024



Kabar6-Universitas Northwestern di Evanston, Illinois, Amerika Serikat (AS), menjalankan 'Program Pendidikan Penjara' melalui kemitraan dengan Oakton College dan Departemen Pemasarakatan Illinois.

Menurut US News & World Report, Universitas Northwestern berada di peringkat kesembilan untuk universitas nasional. Melansir Moneycontrol, ini menandai pertama kalinya sebuah universitas terkemuka di AS memberikan gelar sarjana kepada mahasiswa di penjara, dan dilakukan dalam sebuah upacara wisuda yang mengharukan bagi 16 orang lulusan, serta orang-orang yang mereka cintai di fasilitas pemasyarakatan Stateville di Crest Hill.

"Saya tidak punya kata-kata untuk menggambarkan hal ini, (ini) seperti di dunia lain. Dari tempat asal saya, hal-hal yang telah saya lalui dan berada di sini tak terlukiskan," kata Michael Broadway (51), seorang wisudawan.

Broadway berhasil meraih gelarnya meskipun sempat mengalami beberapa rintangan, termasuk berjuang melawan kanker prostat stadium 4. Broadway sendiri dijadwalkan akan bebas pada 2084 mendatang. Jika dia dibebaskan sebelum itu, dia mengatakan ingin memulai sebuah organisasi nirlaba yang berfokus pada pemberdayaan pemuda. Profesor Jennifer Lackey adalah direktur pendiri program ini.

“Dua puluh tahun yang lalu, beberapa dari mereka berada dalam geng yang saling bersaing, dan di sini mereka saling bertukar puisi dan memberikan tanggapan kritis terhadap tugas sosiologi,” kata Lackey. “Cinta dan pertumbuhan yang kami lihat di komunitas ini benar-benar tidak seperti yang pernah saya alami di perkuliahan di kampus.”

Diketahui, sekira 100 mahasiswa terdaftar dalam program Northwestern di seluruh Stateville dan Pusat Pemasarakatan Logan, sebuah penjara wanita.(ilj/bbs)

RUU di Massachusetts Sebut Napi yang Donorkan Organ Bakal Dapat Pengurangan Masa Tahanan

written by Editor | 26 September 2024



Kabar6-Sebuah rancangan undang-undang (RUU) yang diusulkan di negara bagian Massachusetts, Amerika Serikat (AS), menyebutkan

bahwa narapidana harus dapat menyumbangkan organ atau sumsum tulang dengan imbalan pengurangan masa penahanan di penjara.

Pendonor akan menerima pengurangan setidaknya 60 hari, namun tidak lebih dari satu tahun, dari masa hukuman asli mereka. Melansir Insider, dua anggota parlemen negara bagian, keduanya Demokrat, mengklaim RUU ini akan 'memulihkan otonomi tubuh' kepada orang-orang yang dipenjara. Namun, para kritikus memperingatkan bahwa hal itu tidaklah etis dan 'memangsa' keputusan narapidana.

Donasi organ saat ini diperbolehkan di penjara federal AS, namun hanya jika penerimanya adalah anggota keluarga dekat. RUU yang diusulkan di Massachusetts ini dirancang untuk membuat program donasi di dalam departemen koreksi negara bagian.

Hampir 5.000 penduduk di negara bagian itu berada dalam daftar tunggu transplantasi organ. Komite beranggotakan lima orang akan bertanggung jawab untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan hubungan antara jenis donasi dan pengurangan hukuman. Tidak akan ada pembayaran finansial dalam skema ini.

Perwakilan Negara Bagian, Carlos Gonzalez, mengatakan menyediakan lebih banyak donor potensial dapat membantu pasien yang membutuhkan transplantasi untuk mendapatkan perawatan yang menyelamatkan jiwa.

Gonzalez menerangkan, dirinya sebagian terinspirasi dari kisah seorang teman dekat yang memiliki gagal ginjal stadium empat dan memerlukan dialisis. "Saya mencintai teman saya dan saya berdoa melalui undang-undang ini agar kami dapat memperpanjang kesempatan hidup baginya dan orang lain dalam situasi hidup atau mati yang serupa," kata Gonzalez.

Akan tetapi, kritik terhadap RUU tersebut percaya bahwa itu akan melanggengkan stereotip tentang narapidana sebagai 'sub-manusia'. "Sepertinya sesuatu keluar dari buku fiksi ilmiah

atau cerita horor,” ujar Kevin Ring, presiden organisasi nirlaba Families Against Mandatory Minimums.

Ditambahkan, “Ini hanya gagasan bahwa kita memiliki kelas sub-manusia yang bagian tubuhnya (kita) akan panen karena mereka tidak seperti kita atau karena mereka sangat menginginkan kebebasan sehingga mereka bersedia melakukan ini.”

Para pengamat politik juga mengatakan kecil kemungkinan RUU itu akan menjadi sebuah undang-undang.(ilj/bbs)

Narapidana Hibah Ponpes di Banten Bebas, Irvan Santoso: Saya Tidak Rampok APBD

written by Editor2 - | 26 September 2024



Kabar6-Massa yang tergabung dalam wadah Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Provinsi Banten, berkumpul di sekitar Rutan Kelas II B Pandeglang, untuk menyambut pembebasan Irvan Santoso, salah satu narapidana yang pada hari

ini menghirup udara kebebasan, Kamis (8/9/2023).

Irvan Santoso adalah salah satu terpidana terkait perkara pemberian hibah ponpes tahun 2018 dan tahun 2020 APBD Provinsi Banten yang divonis 4 tahun dan denda Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan, dan telah mendapatkan Pembebasan Bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM RI.

Acara penyambutan dilakukan langsung oleh Ketua Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Provinsi Banten Priyo Anjasmoro, didampingi Pengurus Paguyuban LMDH.

Menurut Priyo mengucapkan selamat datang sekaligus harapan dari seluruh warga masyarakat desa hutan agar Irvan terus diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan selanjutnya, dan diharapkan dapat memberikan waktu luangnya untuk memikirkan sekaligus berjuang bersama Paguyuban LMDH, untuk hutan lestari dan masyarakat sekitarnya sejahtera.

“Pak Irvan ini adalah salah satu tokoh yang sangat mencintai dunia kehutanan dan tidak diragukan lagi komitmennya dalam pembangunan kehutanan serta pemberdayaan masyarakat desa sekitar hutan,” kata Priyo melalui keterangan tertulis yang diterima kabar6.com

Dalam orasi singkatnya, Irvan mengucapkan terimakasih atas doa dan dukungan dari teman-teman LMDH ketika menjalani takdir-Nya di Rutan Pandeglang, sekaligus mengajak dan menghimbau agar seluruh warga masyarakat desa sekitar hutan kompak dan solid untuk terus berjuang bersama dalam mewujudkan visi hutan lestari, masyarakat sejahtera.

Irvan juga menyampaikan bahwa menjelang hajatan nasional yaitu Pemilu Tahun 2024, seluruh anggota LMDH agar menjaga kondusifitas di daerah masing-masing serta solid dan kompak untuk mendukung tokoh-tokoh yang memiliki integritas serta berkomitmen kuat untuk memajukan dunia kehutanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

“Awis jangan sampai salah memilih pemimpin baik itu Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, anggota DPR atau DPRD. Kita harus kompak memilih dari kalangan kita sendiri sehingga kita lebih mudah komunikasi dengan yang bersangkutan. Kita bisa tagih janji politiknya dengan bebas, dan apabila tidak ada dari kalangan sendiri (LMDH), musyawarahkan siapa yang akan dipilih dan putuskan hasilnya secara bersama, perjumpakan di lapangan agar calon yang kita dukung menang,” ungkap Irvan .

Anggota LMDH ini, sambung Irvan, sangat banyak lebih dari seratus ribu orang sehingga kita memiliki posisi tawar yang bagus, sekali lagi pilihlah dari kalangan kita atau tokoh yang berkomitmen dengan kita.

“Pembangunan sektor Kehutanan dan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan di Provinsi Banten semenjak Tahun 2017 sangat menurun drastis, indikasinya dapat dilihat dari semakin menurunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan sering terjadinya bencana alam akibat lingkungan yang tidak terjaga dengan baik,” ujarnya.

**Baca Juga: [Berkaca dari PT LKM Ciomas, Pemkab Serang Diminta Fokus Bina BUMD](#)

Irvan menyampaikan, kasus yang menimpanya serta progres penanganan perkara lanjutannya, Irvan menjelaskan bahwa satu-satunya kebanggaan yang dia miliki saat ini adalah bahwa sesuai Putusan inkrah dan fakta-fakta persidangan, terbukti bahwa tidak ada serupiah pun dana yang mengalir ke dirinya.

“Artinya apa? Saya sama sekali tidak merampok uang APBD Provinsi Banten dalam pemberian hibah kepada pondok pesantren, saya dihukum karena konsekuensi jabatan sebagai Kepala Biro Kesra,” ujarnya.

Sambung Irvan, “Terbukti tidak benar adanya anggapan bahwa saya memiliki Tim yang ditugaskan untuk mendatangi pesantren-pesantren meminta uang untuk diserahkan ke saya. Itu fitnah keji yang dilontarkan mantan atasannya. Dan atas perbuatan

fitnahnya itu saya sudah bersepakat dengan keluarga untuk tidak menuntut hukum, tetapi akan saya tuntutan di Pengadilannya Allah yang dijamin keadilannya.”

Irvan juga mengatakan, terkait adanya pihak-pihak yang menurut putusan Majelis Hakim untuk diproses lebih lanjut, tetapi sampai saat ini Kejati Banten tidak memproses lebih lanjut.

Dirinya sangat percaya bahwa awal atau akhir Kejati Banten akan memprosesnya karena ada perintah Jaksa Agung bahwa aparat kejaksaan diperintah untuk mewujudkan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam penyelesaian penanganan perkara.

“Jaksa Agung juga memerintahkan agar dilaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas. Kita tunggu aja, langkah-langkah yang akan diambil Kejati Banten. Mungkin sekarang masih dilakukan analisis yuridis terhadap Putusan Majelis Hakim. Saya yakin Kajati Banten akan melakukan tindakan tegas dan humanis dalam penuntasan perkara ini,” tandasnya.(Aep)